



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh:

PEMOHON 1, TTL: Tatura, 2 September 1942 (82 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx, HP. 0813 4299 8792, Sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON 2, TTL: Birobuli, 10 Juli 1950 (74 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx, Sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Pal tertanggal 6 Agustus 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 1976, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Mahmud Sihrinte Malaise, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Sido, saksi nikah masing-masing bernama Rapekampu dan Lakubi, dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, umur 34 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, umur 26 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan sesuai menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Arfan (46 tahun) dan Sulfiani (35 tahun);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya panjar perkara dan merupakan warga tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 474.4/99/BU/V/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Birobuli Utara, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx tanggal 22 Mei 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

Hal. 2 dari 15 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 1976, di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 6 Agustus 2024 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7271030209500001 tanggal 09-05-2012 an. **Sahudin** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (dinazegelen) oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P. 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7271035007500002 tanggal 12-05-2012 an. **Indolima** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (dinazegelen) oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi **Surat Keterangan** Telah menikah Nomor 470/910/BU/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Birobuli Utara, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (dinazegelen) oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Maret 1976;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II juga berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Sido**;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Al Amin xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bernama **Mahmud Sihrinte Malaise**;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah 2 (dua) orang yaitu **Rapekampu dan Lakubi**;
 - Bahwa yang menjadi maharnya berupa Uang Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahannya baik sedarah maupun sesusuan;
 - Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **1. Arfan (46 tahun), 2. Sulfiani (35 tahun)**;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa setahu saksi dulu sudah didaftarkan pernikahannya tetapi tidak tahu kenapa tidak keluar buku nikahnya, nanti baru sekarang Pemohon I dan Pemohon II baru mengurusnya kembali karena membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepentingan kependudukan;
- 2. SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang batu, tempat tinggal di Jalan Towua, Kelurahan Birobuli Selatan,

Hal. 4 dari 15 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, saksi adalah sepupu satukali Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Maret 1976;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Sido**
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Rapekampu dan Lakubi** dan yang menikahkan adalah Imam Masjid Al Amin xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bernama **Mahmud Sihrinte Malaise** serta yang menjadi maharnya adalah Uang Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) bayar tunai;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Arfan (46 tahun), 2. Sulfiani (35 tahun);
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah dan baru sekarang mereka mengurusnya kembali;

Hal. 5 dari 15 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka hakim tunggal menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah dan telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1976 di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, karena selama ini tidak memiliki buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama

Hal. 6 dari 15 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, disebabkan karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama tersebut, karena orang yang dipercayakan untuk mengurus pernikahan para Pemohon tidak meneruskan berkas pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tersebut ;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Palu, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah dan keperluan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hal. 7 dari 15 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (*fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I*) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (*fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II*) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (*fotokopi Surat Keterangan nika atas nama Pemohon II*) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, hanya merupakan bukti permulaan karena ditandatangani oleh yang bukan berwenang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut juga Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 15 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaise syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pada tanggal 10 Maret 1976, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Sido**, dan yang menikahkan Imam Masjid Al Amin xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bernama **Mahmud Sihrinte Malaise** serta dihadiri dua orang saksi bernama **Rapekampu dan Lakubi** dengan mahar berupa Uang Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, pada tanggal 10 Maret 1976, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II juga berstatus perawan, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Sido**, yang menikahkan adalah Imam Masjid Al Amin xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bernama Mahmud Sihrinte Malaise, saksi nikah 2 (dua) orang yaitu Rapekampu dan Lakubi, maharnya berupa Uang Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa saksi II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Maret 1976, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II juga berstatus perawan, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Sido**, yang menikahkan adalah Imam Masjid Al Amin xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bernama Mahmud Sihrinte Malaise, saksi nikah 2 (dua) orang yaitu Rapekampu dan Lakubi, maharnya berupa Uang Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 10 Maret 1976, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama

Hal. 9 dari 15 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sido, dan yang menikahkan Imam Masjid Al Amin xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bernama Mahmud Sihrinte Malaise serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Rapekampu dan Lakubi dengan mahar berupa Uang Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahannya baik sedarah maupun sesusuan, sedangkan saksi II menerangkan bahwa saksi tahu jika Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan dan sehingga menurut saksi pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Arfan (46 tahun), 2. Sulfiani (35 tahun);

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **1. Arfan (46**

Hal. 10 dari 15 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun), 2. Sulfiani (35 tahun), sedangkan saksi II menerangkan bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Arfan (46 tahun), 2. Sulfiani (35 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Arfan (46 tahun), 2. Sulfiani (35 tahun);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka sampai sekarang, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 10 Maret 1976, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sido dan yang menikahkan Imam Masjid Al Amin xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bernama Mahmud Sihrinte Malaise serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama **Rapekampu dan Lakubi** dengan mahar berupa Uang Rp.

Hal. 11 dari 15 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.000,00 (sebelas ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

- Bahwa, pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Arfan (46 tahun), 2. Sulfiani (35 tahun);
- Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 301 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**وله أي للشخص بلامعارض شهادة على نكاح
بتسامع أي استفاضة من جمع يؤمن كذبهم
لكثرتهم**

Artinya : *"Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terungkap bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah mememahMud Sihrinte Malaise syarat dan rukun suatu perkawinan yang terjadi pada tanggal 10 Maret 1976, di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) telah mememahMud Sihrinte Malaise syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab *l'anutut Tholibin IV : 254* kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : "*Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil*"

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah ~~meme~~Mahmud Sihrinte Malaise rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat **mengabulkan** permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang berlangsung pada tanggal 10 Maret 1976 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut

Hal. 13 dari 15 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II saat ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Palu, Nomor: 152/SEK.PA.W19-A1/SK.KU.1.1.2/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Palu Nomor : 500/KPA-W19.A1/SK.HK.2.6/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024, maka Pengadilan patut **membebankan** Pemohon dari membayar biaya perkara sesuai maksud pasal 273 R.Bg. dan selanjutnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu Tahun Anggaran 2024 (Vide: Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009.);

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1976 di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu tahun Anggaran 2024;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Rumah Jabatan Walikota Palu

Hal. 14 dari 15 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Palu **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

ttd

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	0,00
2. ATK	Rp	0,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	0,00
J u m l a h	Rp	0,00

(Nol rupiah)

Pengadilan Agama Palu
Panitera

Moh. Rizal, S.HI., M.H.

Hal. 15 dari 15 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)